



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13/Kep. 520 -Disbudpar/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS BATIK TULIS MERAWIT CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a bahwa Batik Tulis Merawit Cirebon adalah barang/produk yang dihasilkan oleh industri kecil menengah Kabupaten Cirebon yang perlu diberikan suatu tanda untuk menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk dikarenakan faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hak atas Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon kepada para pembatik merawit di Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon (KMPIG-BTMC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 144).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon (KMPIG-BTMC) dengan Susunan Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon (KMPIG-BTMC).
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 557/Kep.30-DISBUDPAR/2023 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Trusmi Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13/Kep.520 -Disbudpar/2024

TANGGAL : 23 Oktober 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK
TULIS MERAWIT CIREBON

SUSUNAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
BATIK TULIS MERAWIT CIREBON

- I. Pelindung : 1. Pj. Bupati Cirebon
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
7. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : H. Heri Kismo, S.T.
- IV. Wakil Ketua : Hisyam Suleiman
- V. Sekretaris 1 : Sumiskad
- VI. Wakil Sekretaris : Rudi Maulana, S.S.T.
- VII. Bendahara : Eko Wirawan, S.T.
- VIII. Wakil Bendahara : Cici Lisnija
- IX. Bagian-Bagian :
 1. Bagian Budidaya dan Ketersediaan Bahan Baku :
Koordinator : Santosa

Anggota : 1. Subroto
2. Heri Kuswara

2. Bagian Motif Batik Merawit Trusmi Cirebon :

Koordinator : Sukendi

Anggota : 1. Heru Inoki
2. Nawija

3. Bagian Pewarnaan Alami dan Sintetik :

Koordinator : Gunisa

Anggota : 1. Sadikin
2. Dirwan
3. Sopandi

4. Bagian Pengawasan Mutu Produksi dan Pelabelan :

Koordinator : Hermawan

Anggota : Sri Haryati

5. Bagian Penguatan Jaringan dan Pemasaran:

Koordinator : Ari Wibowo Poniman

Anggota : 1. Hj. Yusriana Raharjo
2. Dwi Agus Toni

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Nomor : 500.13 / 1131 -PEKP
Tanggal : 08 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penerbitan SK Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon dan Penerbitan Rekomendasi Pendaftaran Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan SK Keputusan Bupati Cirebon Nomor 557/Kep.30-Disbudpar/ 2023 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Trusmi Cirebon Dimana setelah dikaji Kembali didapat keterangan bahwa Batik tulis merawit juga dikembangkan atau dihasilkan oleh para pengrajin batik di Wilayah Kecamatan Plered meliputi Desa Trusmi Kulon, Trusmi Wetan, Wotgali, Kaliwulu, Gamel, Sarabau, Panembahan dan Kecamatan Tengah Tani meliputi Desa Kalitengah, sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 500.13/1122 PEKP-2024 tentang Surat Keterangan Batas Wilayah Merawit yang menjadi Persyaratan Pengajuan Pendaftaran Perlindungan Indikasi Geografis kepada DJKI Kemenkumham.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud untuk mencabut SK Keputusan Bupati Cirebon Nomor 557/Kep.30-Disbudpar/ 2023 dan mengganti dengan SK Keputusan Bupati yang Baru. Mohon Bapak Pj. Bupati berkenan menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon (KMPIG-BTMC) dan penerbitan rekomendasi Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon dengan draft terlampir.

Demikian, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon,

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007